

STANDAR TEKNIS DAN OPERASIONAL PEMELIHARAAN PERALATAN PENGAMATAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2014			
PERBAN BMKG NO.7, BN 2014/ NO 490, 267 HLM.			
STANDAR TEKNIS DAN OPERASIONAL PEMELIHARAAN PERALATAN PENGAMATAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Standar Teknis dan Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 46 Tahun 2012; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009.
		-	Standar Teknis dan Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 April 2014 dan ditetapkan tanggal 2 April 2014;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.